



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau tempat diamnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 maret 2011;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah diicatat pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Tanah Grogot sesuai Akta Perkawinan No.110/477/PERK-CS/2011.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa selama berumah Tangga Penggugat bekerja sebagai Buruh Tani dan tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga.
5. Bahwa tergugat meninggalkan Rumah sejak tanggal 25 juli 2017

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tergugat pergi meninggalkan 2 orang Anak berusia 7 tahun dan 2 Tahun
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, penggugat berkeyakinan sudah tidak memungkinkan untuk hidup dengan tergugat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Negeri Tanah grogot sesuai akta Perkwinan No 110/477/PERK-CS/2011 tertanggal 26 April 2011

Berdasarkan dasar-dasar gugatan tersebut diatas, penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
3. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 110/477/PERK-CS/2011 tertanggal 26 April 2022 yang tercatat di kantor catatan Sipil Tanah grogot.
4. Menyatakan Hak asuh dan pemeliharaan Anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam kekuasaan penggugat.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Februari 2023, 10 Maret 2023, 17 Maret 2023 dan 28 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Testimonium Matrimonium (Surat Nikah) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 8 Maret 2011, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6401061202110025 atas nama kepala keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 6 September 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6401062011800004 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/477/PERK-CS/2011 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 26 April 2011, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah istri Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, tapi Saksi lupa waktunya kapan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan bertemu kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat sudah kelas 2 (dua) SMP tinggal di asrama sekolah namun kalau liburan pulang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama pergi meninggalkan rumah Tergugat pernah menghubungi Penggugat atau anak-anaknya melalui handphone;
2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, tapi Saksi lupa waktunya kapan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan bertemu kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 25 Juli 2017;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah di muka persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli Testimonium Matrimonium (Surat Nikah) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2011, tertanggal 8 Maret dan alat bukti P-4 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/477/PERK-CS/2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 26 April 2011, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 7 Maret 2011 di Gereja Katholik dan perkawinan tersebut telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 26 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, dilakukan menurut hukum agamanya dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Pengadilan berwenang menanggapi gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai telah diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b peraturan *a-quo* menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pergi dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sejak tahun 2017 tanpa ada izin dari Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6401061202110025 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tertanggal 6 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, diketahui Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan dan anak laki-laki sehingga kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh dan dirawat oleh Ayahnya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu mengenai tuntutan/Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ke-1 (kesatu) yaitu menerima gugatan Penggugat dan petitum ke-2 (kedua) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2017 tanpa seizin dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum Penggugat pada poin ke-3 (ketiga) mengenai

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang meminta supaya Majelis Hakim menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan diketahui kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berada di bawah umur atau belum dewasa dan diasuh, dirawat serta tinggal bersama Penggugat selaku Ayahnya sementara Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2017, maka demi kepentingan terbaik anak, hak asuh dan pemeliharaan anak-anak harus diberikan kepada Penggugat, dengan demikian petitum ke-4 (keempat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum Penggugat poin ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dinyatakan dikabulkan, maka petitum poin ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan, *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat setelah diperiksa dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ternyata telah beralasan dan berdasar hukum serta tidak melawan hak, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 110/477/PERK-CS/2011 tertanggal 26 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan penguasaan Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar perceraian ini didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt tanggal 27 Februari 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgt



TTD

Talhah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp125.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp980.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.225.000,00;

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)